



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2024

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2025

KATA PENGANTAR

Penyusunan LkjIP Tahun 2024 ini dilaksanakan dalam rangka menilai pencapaian penyelenggaraan pengembangan sektor energi dan sumber daya mineral di Provinsi Kepulauan Riau secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab melalui proses pengumpulan dan analisa informasi secara sistematis dan terukur, jelas dan obyektif serta transparan.


Bentuk dan isi LKjIP berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatuer Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Maksud laporan ini untuk memberikan gambaran tentang hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan di sektor energi dan sumber daya mineral yang menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024. Sedangkan tujuannya adalah sebagai alat umpan balik dan komunikasi pimpinan dengan pegawai dan pihak yang berkepentingan dalam rangka peningkatan kinerja pada masa yang akan datang.

Dengan tersusunnya LkjIP ini diharapkan dapat diketahui kemajuan pelaksanaan program/kegiatan maupun kendala yang dihadapi dan menjadi bahan evaluasi guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dinas pada tahun-tahun yang akan datang.

Tanjungpinang, 5 Februari 2025

**Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kepulauan Riau**


Drs. M. DARWIN, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19730330 199302 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	3
1.4. Gambaran Umum Organisasi	6
1.5. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	18
2.1. Rencana Strategis 2021-2026	18
2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024.....	23
2.3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024	27
2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	29
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	29
3.1.1 Sasaran Strategis 1.....	30
3.1.2 Sasaran Strategis 2.....	38
3.1.3 Sasaran Strategis 3.....	41
3.1.4 Sasaran Strategis 4	45
3.1.5 Sasaran Strategis 5.....	46
3.1.6 Sasaran Strategis 6.....	47
3.2. Realisasi Anggaran	43
BAB IV PENUTUP	54
4.1. Kesimpulan	54
4.2. Realisasi Anggaran	55
4.3. Permasalahan atau Kendala dalam Pencapaian Kinerja	56
4.4. Saran atau Solusi.....	56
LAMPIRAN	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepulauan Riau telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026 untuk melaksanakan program dan kegiatan bidang energi dan sumber daya mineral dengan pencapaian sasaran yang telah direncanakan secara bertahap.

Dalam Renstra Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026 telah ditetapkan 4 (empat) sasaran dengan 6 (enam) indikator pembangunan bidang energi dan sumber daya mineral pada tahun 2024 yaitu:

1. Meningkatkan Desa/Kelurahan dan Rumah Tangga berlistrik dengan Indikator:
 - 1) Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga Provinsi Kepulauan Riau dengan target sebesar 98,10% dapat terealisasi sebesar 98,19% sehingga capaian kinerja sebesar 100,09% atau dalam kategori kinerja **Sangat Baik**.
 - 2) Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik dengan target sebesar 100% dari 419 Desa/Kelurahan dapat terealisasi 418 Desa/Kelurahan atau sebesar 99,76% sehingga capaian kinerja sebesar 99,76% atau dalam kategori kinerja **Baik**.
 - 3) Hasil evaluasi Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan dengan target sebesar 100% dapat terealisasi sebesar 100% sehingga capaian kinerja sebesar 100% atau dalam kategori kinerja **Baik**.
2. Meningkatnya pemanfaatan sumber energi baru terbarukan dengan indikator:
 - 1) Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (*Energy Mixed*) dengan terget 15,43% dengan realisasi 15,43% sehingga capaian kinerja sampai dengan tahun 2024 telah mencapai 100% atau dalam kategori Kinerja **Baik**.
3. Meningkatnya pemanfaatkan air tanah yang berkelanjutan dengan indikator:
 - 1) Persentase Daerah Aliran Sungai yang Memiliki Potensi Cekungan Air Tanah Dalam Wilayah Kabupaten/Kota dengan target 72,73% dengan realisasi 72,73% sehingga capaian kinerja sampai dengan tahun 2024 telah mencapai 100% atau dalam kategori Kinerja **Baik**.
4. Meningkatnya Ketaatan Pelaku Usaha Pertambangan terhadap kewajiban administrasi dan teknis dengan indikator:

- 1) Persentase Pelaku Usaha Yang Taat Terhadap Kewajiban Administrasi dan Teknis dengan target 40% dengan realisasi 40% sehingga capaian kinerja sampai dengan tahun 2024 telah mencapai 100% atau dalam kategori Kinerja **Baik**.
5. Meningkatnya PAD sektor Pertambangan Mineral dengan Indikator:
 - 1) Penerimaan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dari Sektor Pertambangan Mineral di Provinsi Kepulauan Riau dengan target 174,59 Milyar dengan realisasi 362,27 Milyar sehingga capaian kinerja sampai dengan tahun 2024 telah mencapai 187% atau dalam kategori Kinerja **Sangat Baik**.
6. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Indikator:
 - 1) Nilai SAKIP Dinas ESDM dengan target bobot nilai BB dengan realisasi bobot 71,50 yang menunjukkan kategori nilai BB sehingga capaian kinerja sampai dengan tahun 2024 dalam kategori Kinerja **Sangat Baik**.

Dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas ESDM tahun 2024, sasaran strategis dengan Perjanjian Kinerja Gubernur yang dimuat ada 1 (satu) yaitu Meningkatnya pemanfaatan sumber daya energi secara berkelanjutan dengan indikator kinerja rasio elektrifikasi.

Dana yang diperlukan untuk pembiayaan kegiatan berasal dari APBD dengan jumlah **Rp. 37.115.903.827** (Tiga puluh Tujuh Miliar Seratus Lima Belas Juta sembilan ratus Tiga ribu Delapan ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah), setelah perubahan (APBD-P) menjadi total **Rp. 33.876.262.600** (Tiga Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Enam ratus Rupiah) dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2024 yang terinci untuk pembiayaan Belanja Operasi dan Belanja Modal, sebagai berikut:

- **Belanja Operasi Rp. 24.611.788.035**
 - Belanja Pegawai Rp. 9.666.430.246
 - Belanja Barang dan Jasa Rp. 14.945.357.789
- **Belanja Modal Rp. 9.264.474.565**

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 287.512.384
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp. 635.972.689
- Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp. 8.340.989.492

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau, pada Tahun Anggaran 2024 didukung dengan anggaran sebesar Rp **33.876.262.600** yang bersumber dari APBDP dengan realisasi sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp. 21.134.203.211,41 atau 62.39% dengan besaran realisasi fisik telah mencapai 100%.



BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah telah dibentuk Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (Dinas ESDM) Provinsi Kepulauan Riau yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Agar dalam melaksanakan urusan tersebut diatas dapat berjalan dengan baik, Dinas ESDM harus memperhitungkan potensi wilayah yang dimiliki, khususnya pada saat menyusun perencanaan program dan kegiatan setiap bidang urusan, disamping mempertimbangkan kondisi sekarang, serta memprediksi tantangan pada masa medatang dengan berbagai dukungan dan hambatan yang timbul.

Sesuai Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugasnya menetapkan target kinerja dan pengukuran kinerja yang telah dicapai dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

LKjIP disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Lkjp Dinas ESDM tahun 2024 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan Visi, Misi, Tujuan dan sasaranyang telah ditetapkan, termasuk didalamnya keberhasilan, kendala dan hambatan dan solusinya, sehingga LKjIP dapat dipakai sebagai referensi untuk perbaikan kinerja di tahun-tahun yang akan datang.

1.2. Landasan Hukum

- Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 dilaksanakan dengan dasar hukum:
- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau;
 - b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi;
 - c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
 - d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - e. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - f. Undang-Undang nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - j. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air;
 - k. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 - l. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - m. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - o. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - p. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/141/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

- q. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Akuntabilitas Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- r. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
- s. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
- t. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
- u. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 816);
- v. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 58 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 876).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2024 Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau adalah;

- a. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau;
- b. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun yang akan datang, khususnya dalam perencanaan kinerja;

- c. Sebagai bukti akuntabilitas kepada publik atas penggunaan sumber daya dalam periode satu tahun.

1.4. Gambaran Umum Organisasi

Potensi energi dan sumber daya mineral di wilayah Provinsi Kepulauan Riau cukup besar, baik berupa potensi mineral logam, mineral non logam dan batuan, minyak dan gas bumi serta energi alternatif seperti angin, matahari dan panas bumi. Hasil pengelolaan sumber daya tersebut telah memberikan kontribusi terhadap pembangunan di Kepulauan Riau.

Dalam rangka pengelolaan potensi energi dan sumber daya mineral tersebut dibentuk Dinas ESDM sebagaimana tercantum dalam Peraturan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.4.1. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas Pokok

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyaitugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Geologi dan Air Tanah, Pertambangan Mineral, Ketenagalistrikan, Energi;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Geologi dan Air Tanah, Pertambangan Mineral, Ketenagalistrikan, Energi;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, Geologi dan Air Tanah, Pertambangan Mineral, Ketenagalistrikan, Energi;

- 4) Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Sekretariat, Geologi dan Air Tanah, Pertambangan Mineral, Ketenagalistrikan, Energi; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.


1.4.2. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau sesuai lampiran Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat
- 3) Bidang Geologi dan Air Tanah
- 4) Bidang Pertambangan Mineral
- 5) Bidang Ketenagalistrikan
- 6) Bidang Energi
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Dinas ESDM sesuai lampiran Peraturan Daerah Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut :

Struktur 1.1
Susunan Organisasi Dinas ESDM
Provinsi Kepulauan Riau



1.4.3. Uraian Tugas

1. Sekretariat

- 1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunaan rencana, program, anggaran, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, barang milik negara/daerah, arsip dan dokumentasi, serta membantu Kepala Perangkat Daerah mengkoordinasikan Bidang-Bidang.
- 2) Untuk melaksanakan tugas urusan umum, kepegawaian, keuangan perencanaan dan evaluasi mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a) Menyusun program kerja perangkat daerah;
 - b) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan sekretariat;
 - c) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan sekretariat;
 - d) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sekretariat;
 - e) Menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan terkait perencanaan dan evaluasi;
 - f) Menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan terkait keuangan;
 - g) Menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan terkait umum dan kepegawaian;
 - h) Mengkoordinir pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah;
 - i) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sekretariat;
 - j) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan sekretariat; dan
 - k) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2. Bidang Geologi dan Air Tanah

- 1) Bidang Geologi dan Air Tanah mempunyai tugas dan fungsi memimpin dan melaksanakan tugas penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait Geologi dan Sumber Daya Mineral, Sumber Daya Air Tanah dan Pengusahaan Air Tanah.
- 2) Untuk melaksanakan tugas Bidang Geologi dan Air Tanah mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a) Menyusun rencana operasional di lingkungan bidang Geologi dan Air Tanah;
 - b) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Geologi dan Air Tanah;
 - c) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Geologi dan Air Tanah;
 - d) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Geologi dan Air Tanah;
 - e) Menyusun bahan dan melaksanakan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Geologi dan Sumber Daya Mineral;
 - f) Menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Sumber Daya Air Tanah;
 - g) Menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pengusahaan Air Tanah;
 - h) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Geologi dan Air Tanah;
 - i) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di bidang Geologi dan Air Tanah; dan
 - j) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

3. Bidang Pertambangan Mineral

- 1) Bidang Pertambangan Mineral/Koordinator mempunyai tugas dan fungsi memimpin dan melaksanakan tugas penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait Pengusahaan Mineral, Teknik dan Lingkungan Pertambangan Mineral, serta Produksi dan Penjualan Mineral.
- 2) Untuk melaksanakan tugas bidang pertambangan mineral mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pertambangan Mineral;
 - b) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pertambangan Mineral;
 - c) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pertambangan Mineral;
 - d) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pertambangan Mineral;
 - e) Menyusun bahan dan melaksanakan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pengusahaan Mineral;
 - f) Menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Teknik dan Lingkungan Pertambangan Mineral;
 - g) Menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Produksi dan Penjualan Mineral;
 - h) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pertambangan Mineral;
 - i) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di Bidang Pertambangan Mineral; dan
 - j) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

4. Bidang Ketenagalistrikan

- 1) Bidang Ketenagalistrikan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan teknis bidang Pengembangan dan Pemeliharaan Ketenagalistrikan, Pengusahaan Ketenagalistrikan dan Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan.
- 2) Untuk melaksanakan tugas bidang ketenagalistrikan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Ketenagalistrikan;
 - b) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Ketenagalistrikan;
 - c) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Ketenagalistrikan;
 - d) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Ketenagalistrikan;
 - e) Menyusun bahan dan melaksanakan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait pengembangan dan pemeliharaan ketenagalistrikan;
 - f) Menyusun bahan dan melaksanakan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait pengusahaan ketenagalistrikan;
 - g) Menyusun bahan dan melaksanakan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait teknik dan lingkungan ketenagalistrikan;
 - h) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Ketenagalistrikan;
 - i) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di bidang Ketenagalistrikan; dan
 - j) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

5. Bidang Energi

- 1) Bidang Energi mempunyai tugas dan fungsi memimpin dan melaksanakan tugas penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait Konservasi Energi, Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Pemanfaatan Energi.
- 2) Untuk melaksanakan tugas bidang energi mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a) Menyusun rencana operasional di lingkungan bidang Energi;
 - b) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Energi;
 - c) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Energi;
 - d) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Energi;
 - e) Menyusun bahan dan melaksanakan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Konservasi Energi;
 - f) Menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pengembangan Energi Baru Terbarukan;
 - g) Menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan
 - h) Koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pemanfaatan Energi;
 - i) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Energi;
 - j) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di bidang Energi; dan
 - k) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.


1.4.4. Sumber Daya Manusia

Peran strategis Dinas ESDM tidak akan dapat terlaksana dengan baik apabila tidak didukung oleh sumberdaya manusia yang baik pula.


Sumber daya manusia sebagai salah satu komponen penting dalam meningkatkan kinerja organisasi memerlukan pengembangan kompetensi dan pemberian kewenangan serta tanggung jawab yang terencana, terarah dan strategis. Pemberdayaan pegawai sangat dibutuhkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan kepemerintahan yang baik (*Good Governance*). Berbagai upaya telah dilakukan oleh Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau diantaranya melalui analisa jabatan, analisa kebutuhan pendidikan dan Latihan baik fungsional, struktural maupun teknis.

Jumlah pegawai di lingkungan Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan tahun 2024 berjumlah 71 orang yang terdiri dari 38 Pegawai Negeri Sipil (PNS), 24 Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan 9 orang Tenaga Harian Lepas (THL).


Grafik 1.1
Kondisi Umum Pegawai Dinas ESDM
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024



Grafik 1.2
Profil Jabatan Pegawai Dinas ESDM Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2024



Grafik 1.3
Latar Belakang Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas ESDM
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024



1.4.5. Hubungan Kerjasama

Dalam rangka sinkronisasi program berbagai langkah penting telah dilakukan yaitu dengan membina hubungan kerjasama baik dengan instansi terkait di pusat dan kabupaten/kota maupun dengan institusi pendidikan serta lembaga penelitian dan pengembangan sumberdaya mineral dan energi.

- Kerjasama antar provinsi, pemerintah pusat, kabupaten/kota. Bentuk kerja sama dengan instansi terkait baik di dalam maupun luar provinsi dituangkan dalam usulan sinkronisasi program dan nota kesepakatan untuk ditindaklanjuti kemudian secara detil dengan program dan kegiatan di masing-masing instansi. Sedangkan dengan pemerintah pusat dilaksanakan dalam rangka konsultasi dan tugas dekonsentrasi.
- Kerjasama dengan lembaga-lembaga pengembangan dan penelitian. Bentuk kerjasama yang nyata adalah mengikutsertakan pegawai dalam program dan kegiatan pendidikan dan pelatihan serta sosialisasi dan koordinasi yang diadakan oleh lembaga-lembaga tersebut diantaranya Badan Geologi, Badan Diklat Kementerian ESDM, Ditjen EBTKE Kementerian ESDM dan Badan Diklat Provinsi Kepulauan Riau.
- Kerjasama dengan pihak lain terutama PT. PLN (Persero) dalam melakukan operasional aset ketenagalistrikan dalam pelaksanaan penyedian ketenagalistrikan di pulau-pulau yang belum berlistrik.

1.4.6. Anggaran

Dana yang diperlukan untuk pembiayaan kegiatan berasal dari APBD dengan jumlah **Rp. 37.115.903.827** (Tiga puluh Tujuh Miliar Seratus Lima Belas Juta sembilan ratus Tiga ribu Delapan ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah), setelah perubahan (APBD-P) menjadi total **Rp. 33.876.262.600** (Tiga Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Enam ratus Rupiah) dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2024 yang terinci untuk pembiayaan Belanja Operasi dan Belanja Modal, sebagai berikut:

- **Belanja Operasi Rp. 24.611.788.035**
 - Belanja Pegawai Rp. 9.666.430.246
 - Belanja Barang dan Jasa Rp. 14.945.357.789

- **Belanja Modal Rp. 9.264.474.565**
 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 287.512.384
 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp. 635.972.689
 - Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp. 8.340.989.492

Diagram 1.1
Proporsi Anggaran Belanja Dinas ESDM
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024





Diagram 1.2

16

**Proporsi Anggaran Belanja Berdasarkan Sasaran
Strategis Meningkatkan Cakupan Pemenuhan
Kebutuhan Listrik Dinas ESDM Provinsi Kepulauan
Riau Tahun 2024**



1.5. Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan gambaran umum organisasi serta sistematika penulisan.

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Pada bab ini menguraikan tentang rencana strategis, rencana kerja tahunan dan perjanjian kinerja.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini menguraikan tentang pengukuran capaian kinerja, evaluasi dan analisa capaian kinerja serta akuntabilitas keuangan.

Bab IV Penutup

Pada bab ini menguraikan simpulan umum atas pencapaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran-lampiran yang mendukung penyusunan LKjIP.



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis 2021-2026

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (Dinas ESDM) Provinsi Kepulauan Riau disusun mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 yang merupakan pedoman penyusunan bagi Dinas/Instansi agar dapat dilaksanakan secara konsisten, jujur, transparan, partisipatif dan penuh tanggung jawab. RPJMD tersebut juga merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah 5 (lima) tahun.

Sesuai tugas pokok dan fungsi, Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau mempunyai rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai pada tahun pertama hingga tahun kelima dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin akan timbul. Berdasarkan Renstra Dinas ESDM Tahun 2021-2026, dijabarkan visi, misi, tujuan, sasaran serta cara pencapaian tujuan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

2.1.1. Visi Pembangunan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan, sedangkan menurut Undang-Udang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi Provinsi Kepulauan Riau periode 2021-2026 adalah:

TERWUJUDNYA KEPULAUAN RIAU YANG MAKMUR, BERDAYA SAING DAN BERBUDAYA

Misi pembangunan yang ditetapkan dalam mencapai visi yaitu sebagai berikut:

1. Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran.
2. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sehat, dan Berdaya Saing dengan Berbasiskan Iman dan Taqwa.
3. Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan.
4. Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan.
5. Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Antar Pulau Guna Pengintegrasian dan Percepatan Pembangunan Kawasan Pesisir.

1. Misi Dinas ESDM Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

Secara umum tugas dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral terkait dengan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, namun secara khusus, tugas dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral berkontribusi dalam mendukung pencapaian misi ke-5 yaitu “**Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Antar Pulau Guna Pengintegrasian dan Percepatan Pembangunan Kawasan Pesisir**”.

2. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis, sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi dan visi. Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan, maka Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.


Perumusan tujuan Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Desa/Kelurahan dan Rumah Tangga berlistrik;
2. Meningkatnya pemanfaatan sumber energi baru terbarukan;
3. Meningkatnya pemanfaatan air tanah yang berkelanjutan;
4. Meningkatnya Ketaatan Pelaku Usaha Pertambangan terhadap kewajiban administrasi dan teknis;
5. Meningkatnya PAD sektor Pertambangan Mineral;
6. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

Hubungan antara Misi ke-5 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang diemban oleh Dinas ESDM dengan Tujuan Dinas ESDM dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Struktur 2.1

Hubungan antara Misi dan Tujuan



3. Sasaran


Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional dan diharapkan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan dan dapat memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dibidang energi dan sumber daya mineral di Provinsi Kepulauan Riau dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Sasaran untuk mencapai tujuan Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya pemanfaatan sumber daya energi secara berkelanjutan;
- 2) Meningkatnya pemanfaatan sumber energi baru terbarukan;
- 3) Meningkatnya pemanfaatkan air tanah yang berkelanjutan;
- 4) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 5) Meningkatkan tatakelola administrasi pembangunan energi dan sumber daya mineral.

Struktur 2.2

Hubungan antara Misi, Tujuan dan Sasaran



4. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan adalah suatu langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran dari misi yaitu dalam rangka memecahkan permasalahan pembangunan energi dan sumber daya mineral yang dilaksanakan oleh Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau.

Strategi pengembangan urusan energi dan sumber daya mineral di daerah yang akan dilaksanakan oleh Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

1. Menyediakan akses energi listrik bagi keluarga miskin dan masyarakat di wilayah pada daerah belum berkembang, terpencil dan perdesaan
2. Mengembangkan dan memanfaatkan energi terbarukan melalui pengembangan potensi setempat
3. Optimalisasi pengelolaan air tanah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Arah kebijakan dari Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau, sebagai berikut :

1. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pembangkit listrik dan jaringan listrik
2. Penyediaan listrik bagi rumah penduduk miskin
3. Peningkatan legalitas perizinan dan pembinaan ketaatan pelakuUsaha ketenagalistrikan terhadap ketentuan
4. Penyediaan data dan informasi ketenagalistrikan berbasis teknologi informasi.
5. Pengelolaan dan pemanfaatan potensi energi baru terbarukan sebagai sumber energi alternatif pengganti energi fosil
6. Peningkatan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur EBT
7. Peningkatan konservasi energi mencakup penyediaan kebijakan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penyediaan sarana, dan pemanfaatan teknologi dalam rangka edukasi konservasi energi
8. Peningkatan Inventarisasi Daerah Rawan Kekeringan dan Sulit Air di Provinsi Kepulauan Riau
9. Penyediaan kajian dan penetapan Cekungan Air Tanah dan Peta Zona Konservasi Air Tanah di Provinsi Kepulauan Riau
10. Peningkatan kesadaran pengguna air dalam pemanfaatan dan konservasi air tanah
11. Peningkatan data dan informasi nilai perolehan air tanah dalam penetapan pajak daerah
12. Peningkatan pembinaan terhadap pelaku usaha pemanfaatan air tanah

2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan dan sesuai dengan kurun waktu tertentu.

Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/ Pemerintah daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi. Indikator kinerja pada tingkat Kementerian/Lembaga/Pemerintah daerah sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (*outcome*) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon II) sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (*output*).

Berikut tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau:

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi Perhitungan	Penanggung jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya desa/kelurahan dan rumah tangga berlistrik	- Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga	%	Jumlah rumah tangga teraliri listrik dibagi jumlah rumah tangga dikali 100	Bidang Ketenagalistrikan dan Bidang Energi	DESDM/PLN/ BPS/DPM D, DUKCAPI L
		- Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik	%	Jumlah desa/kelurahan yang berlistrik dibagi jumlah desa/kelurahan di Provinsi Kepulauan Riau dikali 100	Bidang Ketenagalistrikan dan Bidang Energi	DESDM/PL N/ BPS/DPMD, DUKCAPI L
		- Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan	%	Jumlah pelaku usaha yang memiliki izin ketenagalistrikan dibagi pelaku usaha ketenagalistrikan di Provinsi Kepulauan Riau dikali 100	Bidang Ketenagalistrikan	DESM/PTSP
2	Meningkatnya pemanfaatan sumber energi baru terbarukan	- Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (Energy Mixed)	%	Persentase Konsumsi Energi Baru Terbarukan berbanding dengan Konsumsi Energi secara umum	Bidang Energi	DESDM/ KEBTKE
3	Meningkatnya pemanfaatkan air tanah yang berkelanjutan	- Persentase daerah Aliran sungai Yang Memiliki Potensi Cekungan Air tanah Dalam wilayah kabupaten/Kota	%	Jumlah Pengolahan Data dan Informasi Cekungan Air Tanah yang dikaji terhadap jumlah cekungan air tanah pada wilayah sungai di dalam daerah provinsi	Bidang Geologi dan Air Tanah	DESDM/KPUPR

4	Meningkatnya Ketaatan Pelaku Usaha Pertambangan terhadap kewajiban administrasi dan teknis	-	Persentase Pelaku Usaha Yang Taat Terhadap Kewajiban Administrasi dan Teknis	%	Jumlah pelaku usaha pertambangan yang taat kewajiban administrasi dan teknis dibagi pelaku usaha pertambangan di Provinsi Kepulauan Riau dikali 100	Bidang Pertambangan Mineral	DESDM/ PTSP
	Meningkatnya PAD Sektor Pertambangan Mineral	-	Penerimaan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dari sektor Pertambangan Mineral di Provinsi Kepulauan Riau	Milyar Rupiah	Jumlah Penerimaan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dari Sektor Pertambangan Mineral	Bidang Pertambangan Mineral	DESDM/ DISPENDA KAB/KOTA
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	Nilai SAKIP Dinas ESDM	Bobot	Penilaian Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Sekretariat	DESDM

2.3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024

Dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2024 Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau telah merencanakan sasaran, indikator dan target yang hendak dicapai dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas ESDM Tahun 2024

No (1)	Sasara Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Meningkatkan Desa/Kelurahan dan Rumah Tangga berlistrik	- Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik	100%
		- Rasio Elektrifikasi	98,10,0%
		- Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan	100%
2.	Meningkatnya pemanfaatan sumber energi baru terbarukan	- Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (<i>Energy Mixed</i>)	15,43%
3.	Meningkatnya pemanfaatkan air tanah yang berkelanjutan	- Persentase Jumlah Data Wilayah Cekungan Air tanah Dalam Daerah Provinsi	72,73%
4.	Meningkatnya Ketaatan Pelaku Usaha Pertambangan terhadap kewajiban administrasi dan teknis	- Persentase Pelaku Usaha Yang Taat Terhadap Kewajiban Administrasi dan Teknis	40%
5.	Meningkatnya PAD sektor Pertambangan Mineral	- Penerimaan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dari Sektor Pertambangan Mineral di Provinsi Kepulauan Riau	174,59 Milyar
6.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	- Nilai SAKIP Dinas ESDM	BB

2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Rencana Kinerja Tahunan Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 menjadi pedoman bagi Dinas ESDM dalam mewujudkan kinerja *output* ataupun *outcome* yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka Dinas ESDM telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang merupakan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas ESDM dengan Gubernur Kepulauan Riau.

**Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja
Dinas ESDM Tahun 2024**

No	Sasara Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatkan Desa/Kelurahan dan Rumah Tangga berlistrik	- Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik - Rasio Elektrifikasi	99,76 % 98,10 %

**Tabel 2.4
Anggaran Perjanjian Kinerja
Dinas ESDM Tahun 2023**

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Pengelolaan Ketenagalistrikan	11.663.605.756	APBDP
2.	Pengelolaan Energi Terbarukan	8.033.625.300	APBDP
	TOTAL	19.697.231.056	



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindaklanjut pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah., Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

**Tabel 3.1
Skala Pengukuran Capaian Indikator Kinerja LAKIP Tahun 2024**

No	Skala Capaian Kinerja	Kategori	Interpretasi dan Karakteristik			
			(1)	(2)	(3)	(4)
1.	>100%	Sangat Baik	Akuntabilitas kinerjanya baik, berkinerja baik dan manajemen kinerja baik.			
2.	75% - 100%	Baik	Akuntabilitas kinerjanya baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, perlu sedikit perbaikan.			
3.	50% - 74%	Cukup Baik (memadai)	Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang digunakan untuk memproduksi informasi kinerja.			

4.	<50%	Kurang	Memiliki sistem manajemen kinerja, tetapi kurang dapat diandalkan perlu banyak perbaikan dan perubahan yang mendasar
----	------	--------	--

Pada tahun 2024, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026, terdapat 6 (Enam) sasaran strategis yang menjadi tanggungjawab sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Desa/Kelurahan dan Rumah Tangga berlistrik;
2. Meningkatnya pemanfaatan sumber energi baru terbarukan;
3. Meningkatnya pemanfaatan air tanah yang berkelanjutan;
4. Meningkatnya Ketaatan Pelaku Usaha Pertambangan terhadap kewajiban administrasi dan teknis;
5. Meningkatnya PAD sektor Pertambangan Mineral;
6. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

3.1.1 Sasaran Strategis 1 :

Meningkatkan Desa/Kelurahan dan Rumah Tangga berlistrik

Elektrifikasi sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemakaian atau penggantian dengan listrik (sebelumnya tidak digunakan listrik) atau pemasangan atau pemberian tenaga listrik (pada mesin-mesin kereta api dan sebagainya). Sedangkan rasio elektrifikasi adalah tingkat perbandingan jumlah rumah tangga yang memakai tenaga listrik dengan jumlah rumah tangga total di suatu wilayah atau negara.

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran strategis diatas, maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut:


Tabel 3.2
Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2024

No	Sasara Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)		
1.	Meningkatkan Desa/Kelurahan dan Rumah Tangga berlistrik	- Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik	100%	99,76%	99,76%
		- Rasio Elektrifikasi	98,10%	98,19%	100,09%
		- Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan	100%	100%	100%

Hasil evaluasi rasio elektrifikasi Provinsi Kepulauan Riau dengan target sebesar 98,10% dapat terealisasi sebesar 98,19% sehingga capaian kinerja sebesar 100,09% atau dalam kategori kinerja **Sangat Baik**.

Capaian kinerja dibidang ketenagalistrikan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau dapat digambarkan dengan jumlah rumah tangga yang telah menggunakan listrik PLN, rumah tangga yang menggunakan listrik Non-PLN (baik yang diadakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, BUMD, swasta) dan rumah tangga yang belum menggunakan listrik ditampilkan sebagai berikut:

Diagram 3.1
Kondisi Rumah Tangga Berlistrik
Tahun 2024




Evaluasi terhadap persentase rasio elektrifikasi tahun 2024 dapat digambarkan jumlah rumah tangga yang memakai tenaga listrik (baik PLN maupun Non-PLN) yakni sebesar 629.847 RT dibagi dengan jumlah rumah tangga Provinsi Kepulauan Riau sebesar 641.475 RT= 98,19%.

Penambahan yang sangat signifikan ini disebabkan meningkatnya penyambungan listrik kepada masyarakat oleh PT. PLN (Persero) dengan terlaksananya beberapa program ketenagalistrikan seperti kegiatan Bantuan Penyambungan Listrik (BPBL) bagi Rumah Miskin, kegiatan pengadaan mesin genset, kegiatan peningkatan mutu layanan listrik kepada masyarakat serta adanya kegiatan penambahan pembangunan ketenagalistrikan dari PT. PLN (Persero) di beberapa daerah di Kab/Kota Provinsi Kepulauan Riau. Keberhasilan pencapaian Sasaran 1 sesungguhnya tidak terlepas dari pelaksanaan Program Pengelolaan Ketenagalistrikan dan Program Energi Baru Terbarukan dengan kegiatan, yaitu:

1. Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, berupa bantuan pemasangan instalasi listrik baru kepada masyarakat tidak mampu yang tersebar di Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau yang belum berlistrik, dan
2. Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan dengan melakukan pengadaan dan pemasangan serta pengadaan pembangkit listrik tenaga diesel (Genset) di pulau-pulau yang belum berlistrik.
3. Pelaksanaan Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi dengan kegiatan Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT berupa Pengadaan Solar Home system (SHS) di pulau-pulau belum berlistrik dan belum ada Jaringan Listrik PLN.

Untuk kondisi rasio elektrifikasi Kabupaten/Kota dan Provinsi Kepulauan Riau dapat digambarkan sebagai berikut:

**Grafik 3.1 Rasio Elektrifikasi
Kabupaten/Kota dan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024**



Tabel 3.3
Data Rasio Elektrifikasi
Kabupaten/Kota dan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024


No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah Rumah Tangga	Rumah Tangga Berlistrik				Rumah Tangga Belum Berlistrik	RE(%)
			PLN	Non PLN	LTSHE	Jumlah		
	Kepulauan Riau	641.475	627.564	2.177	296	629.847	11.628	98,19%
1	Karimun	87.780	84.607	266	-	84.873	2.907	96,69%
2	Natuna	26.769	25.423	-	-	25.423	1.346	94,97%
3	Lingga	30.912	29.899	47	161	29.946	966	96,87%
4	Batam	336.034	329.730	1.638	106	331.474	4.560	98,64%
5	Kepulauan Anambas	16.577	15.451	20	29	15.471	1.106	93,33%
6	Bintan	57.997	57.072	206	-	57.278	719	98,76%
7	Tanjungpinang	85.406	85.382	-	-	85.382	24	99,97%

Keterangan:

- a. Jumlah Rumah Tangga Berlistrik PLN berdasarkan Data Unit Layanan Pelanggan PT. PLN (Persero) UP3 Tanjungpinang dan Pemegang Wilayah Usaha Ketenagalistrikan di Provinsi Kepulauan Riau.
- b. Jumlah Rumah Tangga Berlistrik Non PLN berdasarkan data Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau, yang wilayahnya mendapatkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Komunal baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.

Berikut perbandingan capaian indikator kinerja rasio elektrifikasi Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2020-2024:

Grafik 3.2
Pencapaian Realisasi Kinerja dari Tahun 2020-2024
Rasio Elektrifikasi



Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan Rasio Elektrifikasi dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2020 Rasio Elektrifikasi sebesar 93,72% sedangkan sampai dengan tahun 2024 meningkat menjadi 98,19% Rasio maka ada peningkatan sebesar 4,47%.

Grafik 3.3
Perbandingan Akhir Periode Renstra dan Realisasi Kinerja Meningkatkan Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Listrik Tahun 2024




Tingkat kemajuan sasaran strategis “Meningkatkan Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Listrik” dengan indikator kinerja “Rasio Elektrifikasi” bila dibanding dengan target akhir renstra diperoleh tingkat kemajuan sebesar 100,09%.

Selain capaian kinerja dengan indikator rasio elektrifikasi, Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau juga menyajikan informasi terkait rasio desa berlistrik yang merupakan tingkat perbandingan jumlah rumah desa yang memakai tenaga listrik dengan jumlah desa total di suatu wilayah.

Capaian rasio desa berlistrik yang telah menggunakan listrik PLN, desa yang menggunakan listrik Non-PLN (baik yang diadakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, BUMD, swasta) dan desa yang belum menggunakan listrik ditampilkan sebagai berikut:

**Gafik 3.4 Rasio Desa Berlistrik
Kabupaten/Kota dan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024**



**Tabel 3.5
Data Desa Berlistrik
Kabupaten/Kota dan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024**

No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah Desa/Kelurahan	Desa Berlistrik 2024		Rasio Desa Berlistrik (%)
			PLN	Belum Berlistrik PLN	
1.	BINTAN	51	51	-	100%
2.	KARIMUN	71	71	-	100%
3.	NATUNA	77	77	-	100%
4.	LINGGA	84	83	1	98,81%
5.	KEP. ANAMBAS	54	54	-	100%
6.	BATAM	64	64	-	100%
7.	TANJUNGPINANG	18	18	-	100%
JUMLAH		419	418	1	99,76%

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa desa berlistrik PLN pada tahun 2023 sebanyak 416 desa dan pada tahun 2024 sebanyak 419 desa, terdapat penambahan 3 desa/kelurahan. Untuk realisasi desa berlistrik sampai dengan tahun 2023 sebanyak 416 desa dengan persentase 100%. Hasil evaluasi Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik tahun 2024 sebanyak 418 dari 419 desa/kelurahan (Desa Pulau Lalang) dengan target sebesar 100% dapat terealisasi sebesar 99,76% Sehingga capaian kinerja sebesar 99,76% telah tercapai atau dalam kategori kinerja **Baik**.

Dalam rangka meningkatkan cakupan pemenuhan kebutuhan listrik dan meningkatkan rasio elektrifikasi serta meningkatkan rasio desa berlistrik di Provinsi Kepuluan Riau, terdapat beberapa kendala yaitu masih terdapat sebagian masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau yang belum menikmati listrik, terutama di daerah terpencil dan kurang mampu dengan wilayah tersebar dikarenakan kondisi geografis wilayah Provinsi antara pulau yang terpisah jauh dan keterbatasan anggaran baik di PT. PLN (Persero), Pemerintah Pusat maupun APBD serta jenis sumber energi primer yang terbatas.

Berdasarkan kendala tersebut diatas, upaya yang dilakukan diantaranya yaitu:

1. Melakukan pengadaan pembangkit dengan kapasitas kecil pada pulau-pulau dengan jumlah penduduk yang terbatas serta berada pada satu kawasan yang terpusat serta melakukan sosialisasi dan pendekatan dengan pemerintah daerah setempat, tokoh masyarakat, alim ulama dan pemilik lahan yang akan dihibahkan atau jalur yang dilalui jaringan distribusi.
2. Melakukan kerjasama dengan PT. PLN (Persero) untuk melakukan serah terima operasi mesin-mesin genset aset pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk dapat melakukan pelayanan ketenagalistrikan kepada masyarakat secara maksimal serta bekerjasama untuk melakukan supporting system pembangkit pada pulau-pulau yang telah dibangun pembangkit listrik tenaga surya oleh PT. PLN (Persero).

3.1.2 Sasaran Strategis 2 :

Meningkatnya Pemanfaatan Sumber Energi Baru Terbarukan

Dalam rangka menjaga dan meningkatkan capaian Rasio

Elektrifikasi (RE) dan Bauran Energi hasil pengembangan energi baru terbarukan di daerah dan pencapaian kebijakan energi nasional, diperlukan anggaran untuk Program Konservasi Energi yang di gunakan untuk pengembangan sektor energi baru terbarukan serta pemeliharaan terhadap aset energi baru terbarukan yang sudah dilaksanakan melalui kegiatan yang bersumber dari Pemerintah Daerah.

Konservasi energi merupakan upaya untuk menghemat energi dan meningkatkan efisiensi energi tanpa mengurangi standard hidup, kualitas produk, standard keselamatan dan standard lingkungan. Pemerintah pada akhir tahun 2009 mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Didalam Peraturan tersebut upaya Konservasi energi menjadi tanggung jawab bersama antar Pemerintah, Pemerintah Daerah, pengusaha dan masyarakat.

Pemerintah terus berupaya melaksanakan berbagai program percepatan pengembangan EBT agar target 23% EBT pada bauran energi nasional tahun 2025 tercapai. Beberapa program yang dilakukan pemerintah antara lain pengembangan pembangkit listrik EBT, pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) skala besar, program PLTS Atap. Sehubungan dengan hal tersebut untuk mendukung 23% EBT pada bauran energi nasional tahun 2025 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tiap tahunnya akan melakukan kegiatan Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi dengan Sub kegiatan Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi Untuk menunjang keberlangsungan dan kesinambungan ketersediaan listrik dan manfaat sumber energi baru terbarukan dengan sasaran strategis meningkatnya pemanfaatan sumber energi baru terbarukan pada indikator kinerja utama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau adalah Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (*Energy Mixed*) dengan target 15,43% pada tahun 2024 dapat dilihat capaian indikator pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.6
Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2024

No	Sasara Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)		
1.	Meningkatnya pemanfaatan sumber energi baru terbarukan	- Percentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (<i>Energy Mixed</i>)	15,43%	15,43	100%

Hasil Evaluasi persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (*Energy Mixed*) dengan target sebesar 15,43% dapat terealisasi sebesar 15,43% sehingga capaian kinerja sebesar 100% atau dalam kategori kinerja **Baik**.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis Meningkatnya pemanfaatan sumber energi baru terbarukan adalah sebagai berikut:

1. Mahalnya biaya pembangunan yang bersumber dari energi baru terbarukan sehingga untuk pembangunan pembangkit yang bersumber dari energi harus membutuhkan anggaran yang besar.
2. Aset EBT yang sudah terbangun di Provinsi Kepulauan Riau juga tidak terawat diakibatkan minimnya anggaran pemeliharaan untuk asset EBT.
3. Masih minimnya pengetahuan masyarakat, stakeholder dan pihak swasta terkait konservasi energi.

Berdasarkan kendala tersebut diatas, upaya yang dilakukan oleh Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau diantaranya yaitu:

1. Dengan mengusulkan anggaran ke Pemerintah Pusat untuk pembangunan EBT di daerah Provinsi Kepulauan Riau;
2. Bekerjasama dengan mitra kerja dalam hal pengusulan anggaran pemeliharaan asset EBT;
3. Melakukan sosialisasi terkait konservasi energi kepada masyarakat, stakeholder dan pihak swasta.

3.1.3 Sasaran Strategis 3 :

Meningkatnya Pemanfaatan Air Tanah Yang Berkelanjutan

Air tanah merupakan sumberdaya alam yang terbarukan (*renewable natural resources*), dan memainkan peranan penting pada penyediaan pasokan kebutuhan air untuk berbagai keperluan. Mengingat peranannya yang semakin vital, maka pemanfaatan air tanah harus memperhatikan keseimbangan dan pelestarian sumberdaya itu sendiri atau dengan kata lain pemanfaatan air tanah harus berwawasan lingkungan dan lestari (*sustainable*).

Sebagaimana UU 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, air tanah sebagai bagian dari sumber daya air, banyak digunakan dalam berbagai kegiatan manusia, baik untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, kegiatan industri, pertanian, perikanan maupun penunjang sektor jasa. Saat ini kebutuhan akan pemanfaatan air tanah sangat besar, baik untuk kebutuhan air pokok, rumah tangga, industri dan pertanian.

Air tanah telah menjadi permasalahan nasional yang cukup kompleks, sehingga diperlukan upaya-upaya untuk memperkecil dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan eksloitasi air tanah yang berlebihan. Pengelolaan air tanah harus dilakukan secara bijaksana yang bertumpu pada aspek hukum, yakni peraturan yang berlaku di bidang air tanah, serta aspek teknis yang menyangkut pengetahuan air tanah (*groundwater knowledge*) di suatu daerah. Potensi air tanah disetiap daerah berbeda-beda, sehingga kebijakan penggunaan air tanah perlu diatur sesuai dengan potensi air tanahnya, supaya konservasi air tanah terjaga untuk generasi sekarang dan yang akan datang.

Kegiatan pendukung Indikator Persentase Jumlah Data Wilayah Cekungan Air tanah Dalam Daerah Provinsi sebagai berikut:

1. Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi merupakan kegiatan dalam menghimpun data berupa: peta hidrogeologi, data cekungan air tanah, data daerah imbuhan dan lepasan air tanah, data pemanfaatan air tanah, dan lain-

- lain yang berada di kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Riau yang diperoleh dari data sekunder, kajian-kajian yang sudah ada ataupun hasil koordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
2. Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang merupakan salah satu kewenangan Pemerintah Provinsi sesuai UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan perumusan dan menghitung Nilai Perolehan Air Tanah untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau sebagai dasar penetapan tarif pajak air tanah.

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran pertama dimaksud, maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.7
Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 3 Tahun 2024

No	Sasara Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)		
1.	Meningkatnya pemanfaatkan air tanah yang berkelanjutan	- Persentase Jumlah Data Wilayah Cekungan Air tanah Dalam Daerah Provinsi	72,73%	72,73%	100%

Berdasarkan Evaluasi, Persentase Jumlah Data Wilayah Cekungan Air tanah Dalam Daerah Provinsi dengan target sebesar 72,73% dan dapat terealisasi sebesar 72,73% sehingga capaian kinerja sebesar 100% atau dalam kategori Kinerja **Baik**.

Indikator persentase Persentase Jumlah Data Wilayah Cekungan Air tanah Dalam Daerah Provinsi merupakan jumlah pengolahan data dan informasi cekungan air tanah pada wilayah sungai di dalam daerah Provinsi. Jumlah wilayah sungai di Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 11 wilayah sungai, yang menjadi target pada tahun anggaran 2024 sebanyak 2 wilayah sungai dan sampai dengan triwulan IV teralisisasi 2 wilayah sungai yang dilaksanakan indentifikasi cekungan air tanah berdasarkan wilayah

sungai di Bintan timur dan Pulau Kundur Provinsi Kepulauan Riau. Namun demikian secara keseluruhan, inventarisasi dan pengumpulan data pada tahun 2024 sebagian besar bukan data primer yang diperoleh dari instansi maupun pelaku usaha terkait.

Dari hasil Kegiatan Koordinasi terkait Wilayah Sungai Provinsi Kepulauan Riau ke Balai Wilayah Sungai Sumatera IV di Kota Batam, didapatkan data-data sebagai berikut:

1. Berdasarkan keterangan dari tim pada balai wilayah sungai Sumatera IV dijelaskan bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, pembagian wilayah sungai ditentukan atas dasar:
 - a. Efektifitas pengelolaan sumber daya air dengan kriteria dapat memenuhi kebutuhan konservasi sumber daya air dan pendayagunaan sumber daya air dan/atau telah tersedianya prasarana sumber daya air yang menghubungkan daerah aliran sungai yang satu dengan daerah aliran sungai yang lain;
 - b. Efisiensi pengelolaan sumber daya air dengan kriteria rentang kendali pengelolaan sumber daya air;
 - c. Keseimbangan pengelolaan sumber daya air pada daerah aliran sungai basah dan daerah aliran sungai kering dengan kriteria tercukupinya hak setiap orang untuk mendapatkan air guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
2. Wilayah sungai dibagi menjadi beberapa wilayah yaitu:
 - a. Wilayah sungai lintas negara
 - b. Wilayah sungai lintas provinsi
 - c. Wilayah sungai strategis nasional
 - d. Wilayah sungai lintas kabupaten/kota
 - e. Wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota
3. Wilayah sungai di Provinsi Kepulauan Riau secara keseluruhan termasuk dalam wilayah sungai strategis nasional dikarenakan Kepulauan Riau merupakan Kawasan Strategis Nasional (KSN).

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Pemanfaatkan Air Tanah Yang Berkelanjutan adalah sebagai berikut:

1. Belum tersedianya data primer dan kajian atau data tentang cekungan air tanah dari Badan Geologi Kementerian ESDM maupun dari Pemerintah Kabupaten/kota dan Provinsi Kepulauan Riau, sehingga wilayah Provinsi Kepulauan Riau belum ada penetapan Cekungan Air Tanah (CAT) yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden;
2. Sampai saat ini belum ada penetapan CAT di Provinsi Kepulauan Riau baik dari Kementerian ESDM ataupun dari Pemerintah Provinsi. Dengan demikian Kegiatan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi masih berupa Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah bertujuan untuk memperolah naskah/dokumen/rancangan untuk penetapan Cekungan Air Tanah;
3. Belum optimalnya sosialisasi kepada pelaku usaha pemanfaat air tanah terkait peraturan yang mempersyaratkan izin dalam pemanfaatan dan penggunaan air tanah;
4. Peraturan Perundangan terkait pengelolaan air tanah (penetapan NPA) sehingga terjadi keterlambatan penetapan Peraturan Gubernur tentang Nilai Perolehan air Tanah. Hasil rekomendasi kemendagri baru keluar pada awal Januari 2025.

Berdasarkan kendala tersebut diatas, upaya yang dilakukan oleh Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau diantaranya yaitu:

1. Melakukan inventarisasi dan pengumpulan data-data dari sumber-sumber lain dan identifikasi potensi air tanah;
2. Diharapkan dengan adanya penetapan CAT dapat dilaksanakan pemantauan muka air tanah di setiap cekungan air tanah dengan membangun sumur pantau di daerah padat pengambilan air tanah terutama kawasan industri yang banyak sumur bor, dan menetapkan daerah resapan air tanah di Kepulauan Riau;

3. Melakukan observasi dan pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari kajian-kajian sebelumnya atau dari data kementerian ESDM/ Badan Geologi dan LIPI. Selain dalam rangka pengelolaan data dan informasi Sumber Daya Air Tanah dilakukan koordinasi dengan BWS Sumatera IV di Batam, Dinas PUPP Provinsi Kepri dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
4. Melaksanakan koordinasi kepada kabupaten/kota dan melaksanakan pembinaan dan sosialisasi peraturan terkait pengusahaan air tanah baik kepada pengusaha maupun instansi pemerintah.

3.1.4 Sasaran Strategis 4 :

Meningkatnya Ketaatan Pelaku Usaha Pertambangan terhadap kewajiban administrasi dan teknis

**Tabel 3.8
Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 4 Tahun 2024**

No	Sasara Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)		
1.	Meningkatnya Ketaatan Pelaku Usaha Pertambangan terhadap kewajiban administrasi dan teknis	- Persentase Pelaku Usaha Yang Taat Terhadap Kewajiban Administrasi dan Teknis	40%	40%	100%

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran pertama dimaksud, maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut: Indikator Persentase Pelaku Usaha Yang Taat Terhadap Kewajiban Administrasi dan Teknis adalah perbandingan realisasi Pelaku Usaha Yang Taat Terhadap Kewajiban Administrasi dan Teknis terhadap Pemegang IUP yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Pertambangan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau dengan target sebesar 40% dan dapat terealisasi sebesar 40% sehingga capaian kinerja sebesar 100% atau dalam kategori Kinerja **Baik**.

Adapun Langkah-langkah yang dilakukan Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau dalam mencapai terget sasaran strategis Meningkatnya Ketaatan Pelaku Usaha Pertambangan terhadap kewajiban administrasi dan

teknis tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah kabupaten/kota di wilayah izin usaha pertambangan.
- b. Melakukan pemantauan terhadap dampak lingkungan dan social ekonomi masyarakat yang ditimbulkan dari kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan.
- c. Melakukan inventarisasi dan evaluasi terhadap pemenuhan kewajiban pelaku usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan.
- d. Melakukan pembinaan kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan meliputi aspek administrasi, teknis dan keuangan.
- e. Melakukan pengawasan terhadap realisasi kegiatan pelaku usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan terhadap rencana kerja anggaran biaya yang telah disampaikan dan disetujui.
- f. Melakukan koordinasi dan konsultasi ke Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM terkait pelaksanaan pelimpahan kewenangan yang telah diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi.

3.1.5 Sasaran Strategis 5 :

Meningkatnya PAD sektor Pertambangan Mineral

Dalam rangka mewujudkan sasaran strategis yang masuk dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau yaitu indikator kinerja yang harus dicapai pada tahun 2024 adalah persentase kontribusi sektor pertambangan terhadap pendapatan daerah.

Indikator persentase kontribusi sektor pertambangan terhadap pendapatan daerah adalah perbandingan realisasi pendapatan daerah yang bersumber dari bagi hasil sumber daya alam pertambangan terhadap total realisasi pendapatan daerah. Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran pertama dimaksud, maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.9
Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 5 Tahun 2024

No	Sasara Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)		
1.	Meningkatnya PAD sektor Pertambangan Mineral	- Penerimaan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dari Sektor Pertambangan Mineral di Provinsi Kepulauan Riau	174,59 Milyar	362,27 Milyar	187%

Evaluasi terhadap Penerimaan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dari Sektor Pertambangan Mineral di Provinsi Kepulauan Riau dengan target Rp. 174.590.000.000 (174,59 miliar) dapat digambarkan dengan realisasi penerimaan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dari Sektor Pertambangan Mineral Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan TW IV sebesar Rp. 326.252.087.188 (326,25 Milyar) terhadap capaian realisasi pendapatan daerah tahun 2024 sampai dengan bulan Desember dengan persentase sebesar 187% atau dalam kategori Kinerja **Sangat Baik**, sesuai dengan UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan berdasarkan Peraturan Presiden No 55 Tahun 2022 perihal Pendeklegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

3.1.6 Sasaran Strategis 6 :

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

SAKIP adalah alat bantu yang digunakan Kementerian PANRB untuk memastikan setiap instansi pemerintah dapat mempertanggungjawabkan manfaat atau hasil atas setiap rupiah dari anggaran yang mereka gunakan. Dengan anggaran berbasis kinerja, tiap rupiah anggaran instansi pemerintah harus memiliki hasil dan manfaat bagi masyarakat. Pemilihan program dan kegiatan juga harus dilakukan dengan cermat agar bisa sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan. Adapun nilai SAKIP Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

Tabel 3.10
Nilai SAKIP Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau 2024

NO	KOMPONEN	BOBOT	Nilai Hasil Evaluasi 2024
1	Perencanaan Kinerja	30,00	21,60
2	Pengukuran Kinerja	30,00	21,90
3	Pelaporan Kinerja	15,00	10,50
4	Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	17,50
Total		100,00	71,50

Hasil Evaluasi Sasaran Strategis dengan Indikator Nilai SAKIP Dinas ESDM tahun 2024 dengan Target bobot nilai BB (bobot nilai 70-80) dapat terealisasi dengan nilai 71,50 yang menunjukkan peringkat BB (Sangat Baik) sehingga capaian kinerja sebesar 100% atau dalam kategori kinerja **Sangat Baik**.

Tabel 3.11
Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 6 Tahun 2024

No	Sasara Strategis	Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi	Capaian (%)
		(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	Nilai SAKIP Dinas ESDM	BB	BB	100%

Nilai hasil evaluasi keseluruhan tahun 2024 menunjukkan adanya upaya yang berhasil dalam mempertahankan kinerja organisasi secara keseluruhan, baik melalui perbaikan dalam komponen kinerja tertentu maupun melalui faktor-faktor lain seperti perubahan kebijakan atau penggunaan sumber daya yang lebih efisien. Beberapa komponen kinerja, seperti "Perencanaan Kinerja" dan "Capaian Kinerja", memiliki nilai yang konsisten dari tahun ke tahun. Hal ini mungkin menunjukkan bahwa organisasi telah berhasil mempertahankan atau mencapai tingkat konsistensi dalam aspek-aspek tertentu dari kinerja.

3.2. Realisasi Anggaran.

Pada APBD murni Tahun Anggaran 2024 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau dialokasikan anggaran sebesar Rp. 37.115.903.827,- yang dijabarkan ke dalam 5 program dan 17 Kegiatan dan 36 Sub Kegiatan. Pada APBD-P Tahun Anggaran 2024 pagu Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp. 33.876.262.600,- yang terdiri atas Belanja Operasi Rp. 24.611.788.035 dan Belanja Modal Rp. 9.264.474.565 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

A. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

B. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

4. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
6. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan /Semesteran SKPD

C. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

7. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
8. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

D. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

9. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
10. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
11. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
12. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

E. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 13. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 14. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

F. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 15. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 16. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 17. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 18. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

II. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian

G. Kegiatan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi

- 19. Sub Kegiatan Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah

H. Kegiatan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi

- 20. Sub Kegiatan Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah
- 21. Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah

III. Program Pengelolaan Mineral dan Batu Bara

I. Kegiatan Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat

- 22. Sub Kegiatan Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat

J. Kegiatan Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada

Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut

23. Sub Kegiatan Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut

K. Kegiatan Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut

24. Sub Kegiatan Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut

IV. Program Pengelolaan Energi Terbarukan

L. Kegiatan Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi

25. Sub Kegiatan Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka BT

26. Sub Kegiatan Pemeliharaan infrastruktur aneka EBT

M. Kegiatan Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi

27. Sub Kegiatan Sosialisasi konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota

V. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan

N. Kegiatan Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta

Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi

28. Sub Kegiatan Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi
29. Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi

O. Kegiatan Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi

30. Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi

P. Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Majoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri

31. Sub Kegiatan Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Majoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri
32. Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Majoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri.

Q. Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan

33. Sub Kegiatan Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu
34. Sub Kegiatan Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan

35. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
36. Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau, pada Tahun Anggaran 2024 didukung dengan anggaran sebesar **Rp 33.876.262.600** yang bersumber dari APBDP dengan realisasi sampai dengan Triwulan IV sebesar **Rp. 21.134.203.211,41** atau 62,39% dengan besaran realisasi fisik telah mencapai 100%.

Rendahnya realisasi keuangan di sebabkan beberapa Sub kegiatan dan Pekerjaan mengalami Tunda Bayar.

Perbandingan realisasi anggaran tahun 2023 s/d 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.8
Realisasi Anggaran Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023 s/d 2024

Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Keuangan (%)	Fisik (%)	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Keuangan (%)	Fisik (%)
21.651.317.539	20.864.569.613	96,40	100	33.876.262.600	21.134.203.211,41	62,39	100



BAB IV

P E N U T U P

4.1. Kesimpulan

Sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan di sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai laporan pelaksanaan program dan kegiatan berikut capaian yang diperoleh berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam tahun 2024 sebagaimana telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut:

Tabel 4.1
**Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun
2024**

No	Sasara Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi 2024	Capaian	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatkan Desa/Kelurahan dan Rumah Tangga berlistrik	- Rasio Elektrifikasi	98,10%	98,19%	100,09%	Sangat Baik
		- Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik	100%	100%	100%	Baik
		- Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan	100%	100,00%	100%	Baik
2.	Meningkatnya pemanfaatan sumber energi baru terbarukan	- Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (Energy Mixed)	15,43%	15,43%	100%	Baik
3.	Meningkatnya pemanfaatan air tanah yang berkelanjutan	- Persentase Jumlah Data Wilayah Cekungan Air tanah Dalam Daerah Provinsi	54,55%	54,55%	100%	Baik
4.	Meningkatnya Ketaatan Pelaku Usaha Pertambangan terhadap kewajiban administrasi dan teknis	- Persentase Pelaku Usaha Yang Taat Terhadap Kewajiban Administrasi dan Teknis			100%	Baik

	Meningkatnya PAD Sektor Pertambangan Mineral	- Penerimaan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dari sektor Pertambangan Mineral di Provinsi Kepulauan Riau	174,59 Milyar	362,27 Milyar	187%	Sangat Baik
5.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	- Nilai SAKIP Dinas ESDM	BB	BB	100%	Baik

Dengan memperhatikan uraian capaian kinerja pada tabel diatas terdapat semua sasaran strategis telah tercapai di tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugasnya yaitu meningkatnya pemanfaatan sumber daya energi secara berkelanjutan dengan indikator kinerja Rasio Elektrifikasi dapat dikatakan berhasil, karena dari target sebesar 98,10% dan terealisasi sebesar 98,19% dengan capaian sasaran sebesar 100,09% dengan kategori **Sangat Baik**.

4.2 Realisasi Anggaran

Total Belanja APBD Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau, pada Tahun Anggaran 2024 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 37.115.903.827, dan setelah APBD Perubahan menjadi sebesar Rp 33.876.262.600 dengan realisasi sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp. 21.134.203.211,41 atau 62,39% dengan besaran realisasi fisik telah mencapai 100%.

4.3 Permasalahan atau Kendala dalam Pencapaian Kinerja

Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapai kinerja yang telah ditargetkan pada Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024, antara lain sebagai berikut:

1. Kondisi geografis wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari ribuan pulau-pulau kecil dan jarak antara pulau yang terpisah jauh dan keterbatasan anggaran baik di PT. PLN (Persero), Pemerintah Pusat maupun APBD.
2. Rumah tangga yang berada dalam satu pulau kecil juga masih tersebar dengan jumlah rumah tangga yang terbatas sehingga membutuhkan biaya pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang cukup besar.
3. Adanya peraturan pemerintah yang meminta untuk melakukan

pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang berbasis energi bersih sehingga juga membutuhkan biaya investasi yang cukup besar.

4. Aset EBT yang sudah terbangun di Provinsi Kepulauan Riau juga tidak terawat diakibatkan minimnya anggaran pemeliharaan untuk aset EBT;
5. Belum adanya kajian atau data tentang cekungan air tanah dari Badan Geologi Kementerian ESDM maupun dari Pemerintah Kabupaten/kota dan Provinsi Kepulauan Riau, sehingga wilayah Provinsi Kepulauan Riau belum ada penetapan Cekungan Air Tanah (CAT) yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden;
6. Sampai saat ini belum penetapan CAT di Provinsi Kepulauan Riau baik dari Kementerian ESDM ataupun dari Pemerintah Provinsi. Dengan demikian Kegiatan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi masih berupa Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah bertujuan untuk memperolah naskah/dokumen/rancangan untuk penetapan Cekungan Air Tanah;
7. Belum tersosialisasinya secara baik kepada pelaku usaha pemanfaat air tanah akan adanya peraturan yang mempersyaratkan izin dalam pemanfaatan atau pengusahaan air tanah;
8. Adanya Perubahan Kewenangan terkait Perizinan Pemanfaatan Air Tanah.

4.4. Saran dan Solusi

Adapun upaya yang dilaksanakan dalam menghadapi permasalahan tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Menggunakan pembangkit yang kecil tersebar dan menghubungkan antar pulau yang berdekatan serta memanfaatkan sumber energi primer yang tersedia melimpah di Provinsi Kepulauan Riau, serta melakukan sosialisasi dan pendekatan dengan pemerintah daerah setempat, tokoh masyarakat, alim ulama dan pemilik lahan yang akan dihibahkan atau jalur yang dilalui jaringan distribusi tegangan menengah;
2. Peran aktif dari pemilik wilayah usaha ketenagalistrikan, peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat;
3. Dengan mengusulkan anggaran ke Pemerintah Pusat untuk pembangunan EBT di daerah Provinsi Kepulauan Riau;

4. Bekerjasama dengan mitra kerja dalam hal pengusulan anggaran pemeliharaan aset EBT;
5. Melakukan sosialisasi terkait konservasi energi kepada masyarakat, stakeholder dan pihak swasta;
6. Melakukan kajian atau penelitian cekungan air tanah di Provinsi Kepulauan Riau sebagai dasar penetapan CAT oleh Presiden RI;
7. Diharapkan dengan adanya penetapan CAT dapat dilaksanakan pemantauan muka air tanah di setiap cekungan air tanah dengan membangun sumur pantau di daerah padat pengambilan air tanah terutama kawasan industri yang banyak sumur bor, dan menetapkan daerah resapan air tanah di Kepulauan Riau;
8. Kegiatan dilakukan melalui observasi dan pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari kajian-kajian sebelumnya atau dari data kementerian ESDM/ Badan Geologi dan LIPI. Selain dalam rangka pengelolaan data dan informasi Sumber Daya Air Tanah dilakukan koordinasi dengan BWS Sumatera IV di Batam, Dinas PUPP Provinsi Kepri dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
9. Mensosialisasikan peraturan terkait pengusahaan air tanah baik kepada pengusaha maupun instansi pemerintah.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 untuk Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi untuk kegiatan/kinerja dimasa yang akan datang.

LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau, Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah, Gedung Raja Jaafar
(Gedung C-2 Lantai 2 Sayap Barat) Pulau Dompak Seri Darul Makmur
Pos-el : desdm@kepriprov.go.id Laman : esdm.kepriprov.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 02/SK- SET/DESDM/III/2024**

TENTANG

**PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026, maka perlu menetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M/PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M/PAN/11/2007 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 63);
9. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 962);

10. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
KESATU : Menetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan;
- KETIGA** : Penyusunan Laporan Kinerja dan Evaluasi terhadap Pencapaian Kinerja disampaikan kepada Gubernur Kepulauan Riau;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 07 Maret 2024

**KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**



**Drs. M. DARWIN, M.T.
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19730330 199302 1 001**

- Salinan** : Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 2. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 3. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 4. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 6. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor : 02/SK-SET/DESDM/III/2024
Tanggal: 7 Maret 2024

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

1. Nama Organisasi : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau
2. Tugas : Membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
3. Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Geologi dan Air Tanah, Ketenagalistrikan, Pertambangan Mineral dan Energi;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Geologi dan Air Tanah, Ketenagalistrikan, Pertambangan Mineral dan Energi;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, Geologi dan Air Tanah, Ketenagalistrikan, Pertambangan Mineral dan Energi;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Sekretariat, Geologi dan Air Tanah, Ketenagalistrikan, Pertambangan Mineral dan Energi; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
4. Indikator Kinerja Utama:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi Perhitungan	Penanggung jawab	Sumber Data
1.	Meningkatnya desa/kelurahan dan rumah tangga berlistrik	Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga	%	Jumlah rumah tangga teraliri listrik dibagi jumlah rumah tangga dikali 100	Bidang Ketenagalistrikan dan Bidang Energi	DESDM/ PLN/BPS
		Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik	%	Jumlah desa/kelurahan yang berlistrik dibagi jumlah desa/kelurahan di Provinsi Kepulauan Riau dikali 100	Bidang Ketenagalistrikan dan Bidang Energi	DESDM/ PLN/BPS/ BIRO PEMERINTAHAN

		Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan	%	Jumlah pelaku usaha ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan dibagi pelaku usaha ketenagalistrikan di Provinsi Kepulauan Riau dikali 100	Bidang Ketenagalistrikan	DESDM/PTSP
2.	Meningkatnya pemanfaatan sumber energi baru terbarukan	Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (Energy Mixed)	%	Persentase Konsumsi Energi Baru Terbarukan berbanding dengan Konsumsi Energi secara umum	Bidang Energi	DESDM/ KESDM/DEN
3.	Meningkatnya pemanfaatkan air tanah yang berkelanjutan	Persentase daerah aliran sungai yang memiliki potensi cekungan air tanah dalam wilayah kabupaten/kota	%	Jumlah Pengolahan Data dan Informasi Cekungan Air Tanah yang dikaji terhadap jumlah cekungan air tanah pada wilayah sungai di dalam daerah Provinsi	Bidang Geologi dan Air Tanah	DESDM/ KESDM
4.	Meningkatnya Ketaatan Pelaku Usaha Pertambangan terhadap kewajiban administrasi dan teknis	Persentase pelaku usaha yang taat terhadap kewajiban administrasi dan teknis	%	Jumlah pelaku usaha pertambangan yang taat kewajiban administrasi dan teknis dibagi pelaku usaha pertambangan di Provinsi Kepulauan Riau dikali 100	Bidang Pertambangan Mineral	DESDM / PTSP
5.	Meningkatnya PAD Sektor Pertambangan Mineral	Penerimaan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dari Sektor Pertambangan Mineral di Provinsi Kepulauan Riau	Milyar Rupiah	Jumlah Penerimaan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dari Sektor Pertambangan Mineral	Bidang Pertambangan Mineral	DESDM/ DISPENDA
6.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Nilai SAKIP	Bobot	Penilaian Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Sekretariat	DESDM/ INSPEKTORAT

**KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**


**Drs. M. DARWIN, M.T.
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19730330 199302 1 001**